

MEDIA - SOSIALISASI - JDIH

2020

KPT 109/HK.04-Kpt/7409/KPU-Kab/VII/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG MEDIA SOSIALISASI JDIH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN INFORMASI RESMI PRODUK HUKUM DILINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA

ABSTRAK: - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, menyatakan bahwa Pimpinan Instansi wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum dilingkungannya, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Media Sosialisasi JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara sebagai Pusat Penyebaran Informasi Resmi Produk Hukum dilingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara ini adalah: UU No. 13 Tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 14 Tahun 2008; Perpres No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan P K P U No. 3 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan media sosialisasi JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara dalam hal ini akun *Facebook* JDIH KPU Kabupaten Konawe Utara sebagai Pusat Penyebaran Informasi Resmi Produk Hukum dilingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Juli 2020.

- Lampiran 1 Halaman.